

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat di terima,
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 613/Pdt.G/2019/PA.JB tanggal 06 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulawal 1441 Hijriah, dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon (-) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (-) dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;
  3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
    - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
    - 3.2. Mut'ah sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);Nafkah iddah dan mut'ah tersebut dibayar tunai pada saat Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;
  4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.021.000,- (satu juta dua puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);